



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/742 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARJOWINANGUN
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Camat Pacitan tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 141/418/408.64/2017 perihal usulan pejabat Kepala Desa Arjowinangun ;
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 141/08/BPD/ VI /2017 perihal permohonan pemberhentian Kepala Desa Arjowinangun.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **RISTIYONO** jabatan Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan telah habis masa jabatannya, maka perlu pemberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **RISTIYONO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO